



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengujian Ketentuan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Diperbaiki

Jakarta, 3 September 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan dalam Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), Selasa (3/9) pukul 15.30 WIB. Permohonan dengan nomor Perkara 107/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh empat perorangan dimana dua di antaranya merupakan kepala desa yaitu Muhadi, Kepala Kampung Koroncong di Provinsi Banten, dan Wardin Wahid, Kepala Dusun Labu-Labuan di Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam permohonan awal, para Pemohon mempersoalkan Pasal 118 huruf e UU 3/2024 yang berbunyi “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.” Dalam permohonan, dijelaskan bahwa Surat Edaran oleh Menteri Dalam Negeri dengan nomor 100.3.5/2625/SJ perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam UU *a quo* tidak mengakomodir penambahan masa jabatan para kepala desa dengan Akhir Masa Jabatan (AMJ) November, Desember 2023, dan Januari 2024. Sehingga, desa-desa tersebut saat ini dipimpin oleh pelaksana harian yang menurut pandangan para Pemohon cenderung menimbulkan polarisasi di masyarakat. Lebih lanjut, dalam keyakinan Pemohon, kondisi tersebut mengakibatkan situasi yang tidak kondusif dan rawan konflik di masyarakat desa-desa setempat.

Untuk itu, MK diharapkan menyatakan Pasal 118 huruf e UU 3/2024 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 termasuk Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatannya mulai dari November, Desember 2023 dan Januari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang ini.”

Terhadap permohonan *a quo*, MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan (21/8). Dalam kesempatan tersebut, MK menyampaikan bahwa para Pemohon perlu menyandingkan pasal yang dipersoalkan dengan pasal dalam UUD 1945 sebagai batu uji. Para Pemohon juga dinilai perlu menjelaskan hubungan sebab-akibat antara pemberlakuan pasal *a quo* dan kerugian konstitusional yang dialami mereka. **(RA/MK)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada www.mkri.id.
Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang).
Informasi lebih lanjut, hubungi Humas MKRI. Telepon: 08121017130 (Humas MK)